



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 telah menetapkan pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan dan perlengkapannya, dan Anggota DPRD disediakan rumah dinas dan kelengkapannya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a diatas serta ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan ;
 - c. bahwa besaran tunjangan perumahan yang patut, wajar dan rasional serta memperhatikan standar satuan harga sewa rumah setempat sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan kajian hasil Survey Tim Independen dari Lembaga Magister Ilmu Hukum Unlam Banjarmasin sesuai surat tanggal 28 Desember 2015 Nomor 0871/UN8.4.11.1/PS/2015 telah diperoleh nilai yang layak untuk Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/ KPTS /2001 tentang Sewa Rumah Negara ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 14 Seri D Nomor Seri

- 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 65) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkansumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan kesejahteraan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD abila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan atau rumah dinas beserta kelengkapannya.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Asas Kepatutan, Asas Kewajaran dan Asas Rasional serta memperhatikan standar harga sewa rumah setempat.

Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan besaran Tunjangan Perumahan haus melalui proses kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Independen dan / atau pihak ketiga yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tim dan / atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Bupati.

BAB III

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

- (1) Perhitungan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah berdasarkan hasil kajian meliputi sewa rumah, serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Rumus perhitungan sewa rumah ditetapkan sebagai berikut :
$$SB = 27,5 \% \times ((LB \times Hs \times Ns) \times Fkb) \times Fk.$$
- (3) Sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai ketentuan penyediaan perlengkapan rumah jabatan / rumah dinas.

Pasal 5

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD adalah sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan .
- (2) Tunjangan Perumahan untuk Wakil Ketua DPRD adalah sebesar Rp. 7.500.00,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) perbulan .
- (3) Tunjangan Perumahan untuk Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) perbulan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 7

Penggunaan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima tunjangan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah disediakan dan menempati rumah jabatan / rumah dinas, tidak diberikan Tunjangan Perumahan .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan cq. DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 Januari 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 11 Januari 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

 
ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002